



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 749 TAHUN 2024  
TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024  
DESA MASBAGIK SELATAN  
KECAMATAN MASBAGIK  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Masbagik Selatan Nomor 749 Tahun 2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun

2024 Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA MASBAGIK SELATAN, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Masbagik Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Masbagik Selatan  
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MASBAGIK SELATAN,



(ARDIANTO)

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR 749 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**PETUGAS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN**  
**WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**  
**SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK**  
**TIMUR TAHUN 2024 DESA MASBAGIK**  
**SELATAN KECAMATAN MASBAGIK**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA**  
**BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**  
**DESA MASBAGIK SELATAN, KECAMATAN MASBAGIK,**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	TPS
1	MISKIYAH	P	Masbagik Selatan	1
2	AGUS BUDIANSYAH	L	Masbagik Selatan	1
3	BQ. SUHAILI HUSNIATI	P	Masbagik Selatan	2
4	RANIYARTI	P	Masbagik Selatan	2
5	NURUL HASANIYYAH	P	Masbagik Selatan	3
6	SRI YUNI	P	Masbagik Selatan	3
7	MUSTIKAWATI PUJIHASTUTI	P	Masbagik Selatan	4
8	ROSY HARISTANADI	L	Masbagik Selatan	4
9	ENDANG YUHAENI	P	Masbagik Selatan	5
10	BQ ISNAWATI	P	Masbagik Selatan	5
11	SUDIATI	P	Masbagik Selatan	6
12	LIA ANGGRAINI	P	Masbagik Selatan	6
13	NURLAELI RIZKA FIROSA	P	Masbagik Selatan	7
14	ISNAYATI	P	Masbagik Selatan	7
15	AHMAD IMIS TAUMA	L	Masbagik Selatan	8
16	AHMAD PRAWIHADI	L	Masbagik Selatan	8
17	MUHAMMAD KURNIAWAN	L	Masbagik Selatan	9
18	M. PAROSI	L	Masbagik Selatan	9
19	HAJRI ARDI WIJAYA	L	Masbagik Selatan	10
20	ZOHRAH	P	Masbagik Selatan	10
21	NOVIA ANGGRAINI	P	Masbagik Selatan	11
22	KHOIRUNNISA	P	Masbagik Selatan	11
23	SINARAH	P	Masbagik Selatan	12
24	SOPIAN HADI	L	Masbagik Selatan	12
25	HURIANI	P	Masbagik Selatan	13
26	MIRWANDI	L	Masbagik Selatan	13
27	ZAINUL ABIDIN	L	Masbagik Selatan	14
28	HILMUDIN	L	Masbagik Selatan	14
29	ROSMALA ADIKA DEWI	P	Masbagik Selatan	15
30	MOHAMMAD ZOHRI	L	Masbagik Selatan	15
31	SUHAINI	P	Masbagik Selatan	16
32	ROSMINI	P	Masbagik Selatan	16
33	FEBRYANI SYAFITRI	P	Masbagik Selatan	17
34	RIRIN HANDAYANI	P	Masbagik Selatan	17
35	PITRIAH	P	Masbagik Selatan	18
36	NURUL INSANI	P	Masbagik Selatan	18
37	MUH. SABRI	L	Masbagik Selatan	19

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MASBAGIK SELATAN

